

HAK PENERIMAAN PENSIUN TERHADAP JANDA LEBIH DARI SATU ORANG YANG TIDAK TERDAFTAR

Renya Anita Rahmi, Nabitatus Sa'adah

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: reynya_eleonora@yahoo.com

Abstract

The right of receiving a pension to a widow of more than one person who is not registered in the list of pension recipients is possible, that is, it can be shared by all legal wives according to applicable government regulations but must have primary proof of legal marriage recognition, namely marriage certificate/marriage certificate. Legal remedies that can be submitted by related parties (the second widow of ASN) which is a form of legal protection of their rights and justice is through the provisions applied in the Marriage Law, namely through the marriage of the second widow and related ASN who have died . This research uses normative juridical. From the results of this study, it is known that the right to receive pension from widows of more than one person who is not registered in the list of pension recipients is possible, that is, it can be shared by all the right wives, the government in force but must have primary evidence of legal recognition of marriage, namely marriage certificate/marriage certificate.

Keywords: Pension rights; State civil apparatus

Abstrak

Hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftar dalam daftar penerima pensiun dimungkinkan yaitu dapat dibagikan kesemua istri yang sah menurut peraturan pemerintah yang berlaku tetapi harus memiliki buktiutama dari pengakuan perkawinan yang sah yaitu akta nikah/surat nikah. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak terkait (janda kedua dari ASN) yang merupakan bentuk perlindungan hukum akan hak dan keadilannya adalah melalui ketentuan yang diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu melalui itsbat nikah dari janda kedua dan ASN terkait yang telah meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftardalam daftar penerima pensiun dimungkinkan yaitu dapat dibagikan kesemua istri yang saH, pemerintah yang berlaku tetapi harus memiliki buktiutama dari pengakuan perkawinan yang sah yaitu akta nikah/surat nikah.

Kata Kunci: Hak pensiun; Aparatur sipil negara

A. Pendahuluan

Pemerintah resmi menjalankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dimana Pengertian Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN diatur dalam Pasal 1 angka 1 “profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

ASN yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai ASN. Selain itu kriteria ini pun berlaku bagi ASN yang meninggal dunia, dikarenakan ASN yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai ASN. Dalam perjalanannya walaupun seorang ASN berhak mendapatkan pensiun, tetapi tidak semua ASN dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian, walaupun ASN tersebut telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun dalam dinas pemerintah.

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. ASN mendapatkan salah satu hak berupa pensiun. Pensiun ASN diberikan sebagai Jaminan Hari Tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa ASN yang telah bekerja dan mengabdikan pada pemerintahan. Batas Usia Pensiun (BUP) bagi ASN adalah 58 (lima puluhdelapan) tahun. (Alam dan Harun, 2005) Hal ini diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Usia 60 (enam puluh) tahun bagi ASN pejabat Pimpinan Tinggi. (Widjaja, 2006)

Terkait Pegawai ASN yang meninggal dunia ini, dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai mengatur:

Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri) nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda

Sementara untuk istri kedua dari pernikahan dengan suami maka harus didaftarkan ke Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk Taspen. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menyebutkan bahwa apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada Pasal 16

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai pria tersebut beristri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya. (Hartini dan Kadarsih, 2008)

Namun apabila dari perkawinan sebelumnya ada anak, maka anak dari perkawinan tersebut juga berhak atas bagian dari pensiun janda, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969:

Apabila pegawai negeri pria atau penerima pensiun pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-Undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda.

Sementara untuk istri kedua dari pernikahan dengan suami maka harus didaftarkan ke Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk Taspen. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menyebutkan bahwa apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai pria tersebut beristri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya

- **Kerangka Teori**

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti

dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.(Apeldoorn, 1996)

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proposional member tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

- **Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftar, 2) Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh janda kedua atas hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftar

- **Orisinalitas Hasil Penelitian**

Fakta menunjukkan bahwa belum banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk penelitian hukum, dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum, ada beberapa penelitian tentang penerapan doktrin persamaan pada “Hak Penerimaan Pensiun Terhadap Janda Lebih Dari Satu Orang Yang Tidak Terdaftar”

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Dwicahya Nugrahadi tahun 2014 dengan judul “Pengaturan Penyediaan Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara yang Jabatannya Diperoleh dengan Proses Politik”, yang mengungkapkan tiga pokok permasalahan, yaitu: *pertama*, bagaimana pengaturan penyediaan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik. *Kedua*, Apa urgensi penyediaan dan penghapusan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang yang jabatannya diperoleh dengan proses politik. *Ketiga*, Apa konsep yang sesuai dalam rangka pemberian dana bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik. (Nugraha, 2014)

Jurnal yang ditulis oleh Yane Rosdiana pada tahun 2014 dengan judul “Upaya Hukum Terhadap Deponering Dalam Perspektif Hukum Progresif” yang mengungkapkan

permasalahan yaitu: apakah hambatan pekerja dan upaya yang dilakukan Perusahaan Astra dalam pemenuhan hak pekerja atas pembayaran manfaat pensiun dari Lembaga Dana Pensiun Astra. (Rosdiana, 2014)

Jurnal yang ditulis oleh Rodho Intan Putri Hasibuan pada tahun 2010 dengan judul “Pengelolaan Dana Pensiun dalam Perspektif Syari'ah” yang mengungkapkan dua permasalahan yaitu: *pertama*, Bagaimana tata kelola dan Instrumen Dana Pensiun Syari'ah dan konvensional. *Kedua*, Bagaimana pandangan Dana Pensiun dalam perspektif fiqih. (Hasibuan, 2010)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, pendekatan normatif dapat meliputi pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. (Syamsuddin, 2007) Metode penelitian dengan teknik pendekatan ini maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normative tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain. (Ashshofa, 2010)

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Hak Penerimaan Pensiun Terhadap Janda Lebih Dari Satu Orang Yang Tidak Terdaftar

Undang-Undang tentang ASN tidak serta merta menghapus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Berdasarkan aturan peralihan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, UU ASN tidak mengatur ketentuan hak janda kedua. Tetapi berdasar Peraturan Peralihan UU ASN ini, disebutkan bahwa janda kedua diakui keberadaan haknya.

Ketentuan Undang-Undang ASN tidak serta merta menghapus Undang-Undang 11 tahun 1969 berdasarkan aturan peralihan Pasal 130 Undang-Undang ASN, tidak menghapus hak janda kedua tetapi berdasarkan Pasal 130 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini yang mengatur mengenai program pensiun PNS.

ASN yang diangkat dapat disertai tugas, baik berupa tugas dalam suatu jabatan negeri maupun tugas negara lainnya. Ada perbedaan tugas negeri dan negara lainnya. Dimaksudkan dengan tugas dalam jabatan negeri apabila yang dimaksudkan diberi jabatan dalam bidang eksekutif, maupun yudikatif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 menyebutkan bahwa apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal ASN atau penerima pensiun pegawai pria tersebut beristri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya.

Apabila dari perkawinan sebelumnya ada anak, maka anak dari perkawinan tersebut juga berhak atas bagian dari pensiun janda, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai:

Apabila pegawai negeri pria atau penerima pensiun pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari isteri(isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda.

Pada prakteknya pensiun dapat dibagikan kesemua istri yang sah dan pembagiannya adalah 36% (dibagi rata) dari minimal 75% gaji terendah menurut peraturan pemerintah yang berlaku (terlampir daftar besarnya gaji dan pensiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013) ini terdapat seperti ini dengan pendaftaran salah seorang janda lain dari pegawai negeri tersebut yang mendaftarkan setelah pegawai negeri tersebut meninggal sehingga bukti utama dari pengakuan perkawinan yang sah adalah akta nikah/surat nikah.(Mulyadi, 2011)

Pada prakteknya pensiun dapat dibagikan kesemua istri yang sah dan pembagiannya adalah 36% (dibagi rata) dari minimal 75% gaji terendah menurut peraturan pemerintah yang berlaku (terlampir daftar besarnya gaji dan pensiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013). Mengenai upaya pemerolehan hak bagi janda kedua pegawai ASN dapat diketahui dalam yurisprudensi bagi si isteri dan putusan Mahkamah Agung tentang Hak Waris.

a. Yurisprudensi

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/Pdt/2007 tanggal 28 Juli 2008 bahwa Perkawinan Tjia Mei Joeng dengan Liong Tjung Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan pada Catatan Sipil dipandang tetap sah dan Penggugat harus dinyatakan sebagai janda Liong Tjung Tjen.

Upaya perlindungan hak dan keadilan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan antara PNS laki-laki dengan istri keduanya adalah mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 5 dikatakan bahwa sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan anak yang lahir di luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Janda Kedua Atas Hak Penerimaan Pensiun Terhadap Janda Lebih Dari Satu Orang Yang Tidak Terdaftar

Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan negara bagi perkawinan yang tidak dicatatkan adalah melalui pengajuan penetapan nikah (itsbat nikah). Esensi Itsbat nikah adalah perkawinan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum. Itsbat nikah merupakan istilah baru dalam fiqh munakahat, yang secara harfiah berarti “penetapan” atau “pengukuhan” nikah.

Secara substansial konsep ini difungsikan sebagai ikhtiar agar perkawinan tercatat dan mempunyai kekuatan hukum. Dasar Itsbat nikah Kompilasi Hukum Islam Pasal 7;

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- c. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
- d. Mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - 2) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - 3) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - 4) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Hakim Agung, Muchsin menyatakan, itsbat nikah merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa alias voluntair. PA memiliki kewenangan itu dengan syarat bila dikehendaki oleh undang-undang. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara melainkan perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan undang-undang. Pasal 7 KHI ternyata memberi PA kompetensi absolut yang sangat luas terhadap itsbat ini.

Sementara untuk mendapatkan pengesahan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga harus disertakan bersamaan dengan pengajuan Itsbat nikah agar mendapat penetapan yang sama dengan pengesahan nikah orang tuanya. Jika anak yang lahir tidak dapat diakui oleh Catatan Sipil sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah, perlu dipertimbangkan secara arif karena banyak daerah tidak mau menerima jika anak tersebut dinyatakan lahir dari seorang ibu dan tidak di cantumkan siapa nama bapaknya. (A. S. Alam dan Fauzan, 2008)

Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 102 KHI tentang hak pengingkaran anak yang dikandung istri oleh laki-laki. Pada dasarnya hanya perempuanlah yang mengetahui benih siapa yang dikandung. Namun ketentuan ini berpotensi mendiskriminasi dan memojokkan

perempuan karena memberikan *previlege* pada laki-laki untuk mengingkari. Pembuktian bahwa anak yang dikandung adalah anak suami memerlukan usaha yang tidak mudah bagi perempuan yang dapat menempatkan dia pada keputusasaan. (Hasani, 2008)

Upaya hukum lain bisa ditempuh berkaitan dengan pembuktian identitas si anak, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak mensyaratkan adanya akte kelahiran dalam pembuktian asal-usul anak, hal tersebut tidaklah mutlak. Beban pembuktian asal-usul dan identitas anak hasil perkawinan siri terletak pada si Ibu dan mereka-mereka yang mengetahui persis adanya perkawinan siri antarasi Ibu dan si Bapak anak tersebut. Akan lebih baik dan akurat, jika bisa membuktikan adanya hubungan darah antara si anak dengan orang tuanya melalui uji DNA (tapi ini biayanya sangat mahal).(Wahab, 2001)

D. Simpulan

Hak penerimaan pensiun terhadap janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftar dalam daftar penerima pensiun berdasarkan ketentuan Undang-Undang ASN tidak serta merta menghapus Undang-Undang 11 Tahun 1969 berdasarkan aturan peralihan Pasal 130 Undang-Undang ASN, tidak menghapus hak janda kedua tetapi berdasarkan Pasal 130 Undang-Undang ASN. Istri yang sah dan pembagiannya harus memiliki bukti utama dari pengakuan perkawinan yang sah yaitu akta nikah/surat nikah, tetapi tidak semua pengajuan untuk penerimaan pensiun disetujui karena harus melalui pertimbangan–pertimbangan khusus yaitu mengenai factor kelayakan untuk memberikan pension tersebut kepada janda lebih dari satu orang disebabkan besaran dari pension tersebut, jika dibagikan menjadi lebih dari satu akan menjadi sangat kecil dan tidak bisa menghidupi dengan layak maka ada juga beberapa yang tidak disetujui.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh janda kedua dari ASN untuk mendapatkan pengakuan negara bagi perkawinan yang tidak dicatatkan adalah melalui pengajuan penetapan nikah (itsbat nikah) dimana perkawinan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum.Dasar Itsbat nikah adalah KHI Pasal 7. Sementara untuk mendapatkan pengesahan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga harus disertakan bersamaan dengan pengajuan Itsbat nikah. Upaya yang lain dapat ditempuh dengan pelampiran akta kelahiran dari si anak. Di samping itu pembuktian yang lebih valid terkait anak adalah melalui tes DNA.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

- Alam, Andi Syamsu, dan M. Fauzan. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perpspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Alam, Nur, dan Harno Harun. (2005). *Himpunan Undang-Undang Kepegawaian dan Reformasi Adminstrasi Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Apeldoorn, L. J. Van. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan kedua puluh enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ashshofa, Burhan. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartini, Sri, dan Setiajeng Kadarsih. (2008). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasani, Ismail. (2008). *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Mulyadi. (2011). *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Syamsuddin. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Wahab, Zulaini. (2001). *Segi Hukum Dana Pensiun*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widjaja, A. W. (2006). *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali Press.

B. JURNAL

- Hasibuan, Rodho Intan Putri. 2010. "Pengelolaan Dana Pensiun dalam Perspektif Syari'ah." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 2 (2).
- Nugraha, Dwicahya. 2014. "Pengaturan Penyediaan Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara yang Jabatannya Diperoleh dengan Proses Politik." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Juni.
- Rosdiana, Yane. 2014. "Hambatan dalam Pemenuhan Hak Pekerja Atas Pembayaran Manfaat Pensiun dari Lembaga Dana Pensiun Astra (Studi di PT Astra Internasional Tbk Jakarta)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Februari.

C. UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda
Pegawai.*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.